



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA
PT. OSAKI MEDICAL INDONESIA DITINJAU DARI
ASPEK PELAKSANAAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
DI TEMPAT KERJA**

***THE LABOUR PROTECTION OF LAW AT OSAKI
MEDICAL INDONESIA COMPANY REVIEWED
FROM IMPLEMENTATION OF
SAFETY AND HEALTH***

**AGUNG HANDA SATMAKA PARAMARTA
040710101221**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA
PT. OSAKI MEDICAL INDONESIA DITINJAU DARI
ASPEK PELAKSANAAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
DI TEMPAT KERJA**

***THE LABOUR PROTECTION OF LAW AT OSAKI
MEDICAL INDONESIA COMPANY REVIEWED
FROM IMPLEMENTATION OF
SAFETY AND HEALTH***

**AGUNG HANDA SATMAKA PARAMARTA
040710101221**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

**KERAN AIR YANG BOCOR SETETES DEMI SETETES, AKAN
MEMBUANG BERGALON-GALON AIR**

J DONALD WALTERS

Ida Prastiowati, 2006, *Inspiring Words*, Galang Pres, Yogyakarta, hlm 95.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ayahanda Satimin dan Ibunda Mukti Hariana, yang telah membesarkan dan membekali hidup saya serta tiada hentinya mendo'akan saya dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan kemanusiaan;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Bapak dan Ibu guru sejak TK sampai dengan SMA yang telah memberi saya ilmu dan pengetahuan.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA
PT. OSAKI MEDICAL INDONESIA DITINJAU DARI
ASPEK PELAKSANAAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA
DI TEMPAT KERJA**

***THE LABOUR PROTECTION OF LAW AT OSAKI
MEDICAL INDONESIA COMPANY REVIEWED
FROM IMPLEMENTATION OF
SAFETY AND HEALTH***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

AGUNG HANDA SATMAKA PARAMARTA
040710101221

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

**SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI
TANGGAL 9 JANUARI 2010**

Oleh :

Pembimbing

HIDAJATI, S.H.
NIP. 194602211979032001

Pembantu Pembimbing

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PT.
OSAKI MEDICAL INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DI TEMPAT KERJA**

***THE LABOUR PROTECTION OF LAW AT OSAKI MEDICAL
INDONESIA COMPANY REVIEWED FROM
IMPLEMENTATION OF SAFETY AND HEALTH***

Oleh :

**AGUNG HANDA SATMAKA PARAMARTA
040710101221**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**HIDAJATI, S.H.
NIP 194602211979032001**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum
NIP 196812302003122001**

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Kamis

tanggal : 11

bulan : Februari

tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

ISWUHARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji

1. **HIDAJATI, S.H.**
NIP. 194602211979032001

.....

2. **EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**
NIP. 196812302003122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Agung Handa Satmaka Paramarta

NIM : 040710101221

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PT. OSAKI MEDICAL INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI TEMPAT KERJA”**

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 11 Februari 2010

Yang menyatakan,

Agung Handa Satmaka Paramarta

NIM 040710101221

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas kehendak-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PT. OSAKI MEDICAL INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI TEMPAT KERJA”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Hidajati, S.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Hj. Lilik Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji, yang memberikan masukan dan bantuan hingga penulisan skripsi ini selesai;
4. Iswi Hariyani, S.H., M.H., Sekretaris Penguji, yang memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amirullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III;
6. Ibu Warah Atika, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang memberikan konsultasi dan arahan selama melaksanakan kuliah;

7. Bapak dan Ibu Dosen, terima kasih atas ilmu yang engkau berikan. Semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara kelak;
8. Bapak K. Wicaksono, HR&GA Manager pada PT. Osaki Medical Indonesia, yang telah memberikan ijin penelitian dan pengetahuan baru dalam penyempurnaan skripsi ini;
9. Bapak Jemmy, Assistant Manager pada PT. Osaki Medical Indonesia, atas segala petunjuk dan bimbingan selama proses penelitian;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
11. Kakakku Satiti Anggraeni yang telah mendoakan, memberi saya semangat, serta dukungan moril maupun materil selama kuliahku di Jember;
12. Citra Nurida Wulansari. Terima kasih untuk do`a, dukungan, dan semangat yang diberikan. Kamulah salah satu alasanku untuk segera menyelesaikan kuliah dan segera mendapatkan gelar Sarjana Hukum;
13. Pak Slamet, terima kasih untuk rumah kost yang telah di berikan buatku untuk tempat tinggal dan melepas lelah;
14. Mahfud Guruh Budiawan, terima kasih untuk masa 5 tahun kita. Semoga tetap berlanjut tanpa batas. Kau tetap saudara dan teman dalam segala suasana;
15. Rio Indra, Mila, Ndemo. Kalian teman yang hebat, untuk saat-saat selanjutnya aku ingin berjumpa lagi dengan kalian;
16. Saudara-saudaraku di kost G16, Nur Wahyu Hidayat, Andi Raharto, Brahma, Reza, Gilang, Rifki, Dedi, Bolot, Rojlek, Leo, Alim, Susi, Indra dan Icha, Devi Roni, Ucil, dan semua teman-teman yang sering singgah di kost. Persaudaran kita sangatlah indah, sampai jumpa di masa jaya kita;
17. Teman-teman seniman musik dan desain grafis di Jember, Pasuruan dan Malang. Terima kasih untuk tidak mengganguku selama proses pengerjaan skripsi ini;
18. Teman-teman seperjuangan Martin, Anton, Oky, Umbu Faisal, Ragil, Agung NR, Tyo. Masa-masa melelahkan itu akan selalu teringat ketika aku mulai membaca halaman demi halaman skripsiku ini;

19. Teman-teman yang lupa atau belum ku sebutkan namanya. Bukan alasan itu buatku untuk tidak menuliskan nama mu disini, tapi kenangan itu akan terbayar mahal jika kuletakkan di hati saja;
20. Terima kasih untuk Jember atas segala kisah dan pengalaman barunya.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja. Namun semua hanya nampak sebuah teori jika kita tidak langsung terjun dan memantau ke lapangan. Banyak sekali perusahaan yang masih mengesampingkan K3 untuk dilaksanakan di perusahaannya.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Apa yang dimaksud pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah pekerjaan yang bersifat manusiawi, yang memungkinkan pekerja berada dalam kondisi selamat dan sehat, bebas dari kecelakaan. Penghidupan yang layak adalah hidup sebagaimana layaknya manusia, penghasilannya dapat memenuhi kebutuhan hidup layak sehari-hari sehingga tingkat kesejahteraannya dapat terpenuhi. Hal senada juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (1) Berdasarkan kepada uraian latar belakang masalah di atas maka diangkatlah judul skripsi: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PADA PT. OSAKI MEDICAL INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI TEMPAT KERJA”**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, di peroleh beberapa rumusan permasalahan yang dapat dijadikan sebagai bahan pembahasan. Yaitu tentang hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja guna mewujudkan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja, pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja pada PT. Osaki Medical Indonesia, dan perlindungan hukum bagi pekerja ditinjau dari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan Perundang-

undangan (*statute approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan non hukum.

Kesimpulan pertama adalah hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja dalam hubungannya dengan aspek pelaksanaan K3 di tempat kerja bersifat saling melengkapi, artinya kedua belah pihak yang terlibat didalamnya harus bertindak sebagai satu kesatuan utuh untuk terciptanya suasana kerja yang aman. PT. Osaki Medical Indonesia telah melaksanakan K3 dengan cukup baik, hal ini terbukti dengan diberikannya setiap pekerja alat pelindung diri, terdapat jaminan pemeliharaan kesehatan bagi semua pekerja, bagi pekerja tertentu diikutsertakan dalam pelatihan khusus dan pembinaan serta dilengkapi dengan Surat Ijin Operator sebagai Lisensi K3, pengusaha juga memberikan jaminan Perlindungan Norma Kerja kepada setiap pekerja. Perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hubungannya dengan pelaksanaan K3 yaitu terdapat pada Peraturan Perundang-undangan, perjanjian kerja, dan Peraturan Perusahaan.

Saran terkait permasalahan didalam skripsi, yang pertama hak dan kewajiban para pihak dalam hubungannya dengan pelaksanaan K3 hendaknya dilakukan secara bertanggung jawab dan saling terkait, Sistem Manajemen K3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan mutlak diperlukan dan dilaksanakan pada PT. Osaki Medical Indonesia, diperlukan peran serta aktif dari pemerintah dalam hal pengawasan dan penerapannya yang dilakukan dengan membentuk badan khusus (pada Depnakertrans setempat) yang menangani K3.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.3.1 Tujuan Utama	3
1.3.2 Tujuan Khusus	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	7
2.2 Pekerja	10
2.2.1 Pengertian Pekerja	10

2.2.2 Hak-Hak Pekerja	12
2.2.3 Kewajiban Pekerja	13
2.3 Pengusaha	14
2.3.1 Pengertian Pengusaha	14
2.3.2 Hak-Hak Pengusaha	14
2.3.3 Kewajiban Pengusaha	15
2.4 Tempat Kerja	16
2.4.1 Pengertian Tempat Kerja	16
2.4.2 Unsur-Unsur Tempat Kerja	17
2.5 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	18
2.5.1 Pengertian Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	18
2.5.2 Syarat-Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	19
2.5.3 Tujuan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	20
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Hak Dan Kewajiban Pengusaha Dan Pekerja Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Tempat Kerja.....	22
3.2 Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Tempat Kerja Pada PT. Osaki Medical Indonesia.....	29
3.3 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Ditinjau Dari Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Tempat Kerja.....	40
BAB 4 PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Saran	52

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Lampiran 2 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen K3.
3. Lampiran 3 : Surat Keputusan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor 568/870/424.068/2004 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan Dari "PT. Sanyi Medical Indonesia".
4. Lampiran 4 : Surat Ijin penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember ke PT. Osaki Medical Indonesia.
5. Lampiran 5 : Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian pada PT. Osaki Medical Indonesia.
6. Lampiran 6 : Sertifikat Operator Pesawat Angkat dan Angkut